RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL CV MITRA KALTIM MANDIRI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Suharyo Widyatmojo, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Mitra Kaltim Mandiri
b.	Alamat	:	Jl Adam Malik II No. 39 Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Di Dalam APL
d.	SK IPK	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. 503/405/ IPK/DPMPTSP/2020 Tanggal 14 Januari 2020
	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.694 Hektar = 27.630 m^3 sesuai SK IPK No. 503/405/IPK/DPMPTSP/2020 Tanggal 14 Januari 2020 dan Stock Kayu Bulat Hasil Produksi IPK Tahun 2018/2019 sebanyak 8.322 batang = 15.174,64 m^3
e.	Email	:	sdiman1965@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur	:	Sudiman
g.	*Management Representatif*	:	Sarnyoto

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 20 Februari 2020

Tempat : Kantor CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV MItra Kaltim Mandiri sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 20 - 22 Februari 2020

Tempat : Areal IPK CV Mitra Kaltim Mandiri di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi, penjualan dan stock kayu IPK CV Mitra Kaltim Mandiri.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	22 Februari 2020
Tempat	:	Kantor CV Mitra Kaltim Mandiri di Kutai Barat
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Mitra Kaltim Mandiri sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada CV Mitra Kaltim Mandiri dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada CV Mitra Kaltim Mandiri ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. CV Mitra Kaltim Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mitra Kaltim Mandiri diterbitkan kembali dengan registrasi :
   - Nomor : 394.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 Februari 2020 s.d. 26 Februari 2021
   - Ruang Lingkup: IPK CV Mitra Kaltim Mandiri yang meliputi :
     a. Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.694 Hektar = 27.630 m^3 sesuai SK IPK No. 503/405/IPK/DPMPTSP/2020 Tanggal 14 Januari 2020; dan
     b. Stock Kayu Bulat Hasil Produksi IPK Tahun 2018/2019 sebanyak 8.322 batang = 15.174,64 m^3

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b.	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
5.	1.3.1.a.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
9.	1.3.1.e.	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

		usaha)		
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan keberadaan dokumen: • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 AN CV Mitra Kaltim Mandiri di Areal Perkebuanan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri di Kabupaten Kutai Barat. SK dilengkapi dengan Peta Areal Kerja IPK APL CV Mitra Kaltim Mandiri Tahun 2018/2019 skala 1 : 50.000. Masa berlaku IPK s/d 2 Desember 2019. • Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor :503/405/IPK/DPMPTSP/ 2020 tangal 14 Januari 2020 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 AN CV Mitra Kaltim Mandiri di Areal Perkebuanan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri di Kabupaten Kutai Barat. SK Perpanjangan IPK berlaku s/d 2 Desember 2020. SK dilengkapi dengan Peta Areal Kerja IPK APL CV Mitra Kaltim Mandiri Tahun 2019/2020 skala 1 : 50.000. SK merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK IPK No 503/2083/IPK/DPMPTSP/ XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

				Terdapat kelengkapan dokumen survey potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : • Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% seluas 6.500 Hektar, Tahun 2018. • Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Ha dengan volume 116.252,13 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/ XX/2015. • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Ali Muksin/ No. Register : 01776-11/CANHUT/XX/2015) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur CV MKM (Sudiman) tertanggal 12 November 2018. • Pakta Integritas yang yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri (Sudiman) dan Ganis PHPL-Canhut (Ali Muksin) tertanggal 12 November 2018
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	CV Mitra Kaltim Mandiri merupakan IPK yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian, verifier ini *Not Applicable*.
14.	1.4.1.c.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Dapat diverifikasi keberadaan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri seluas ± 19.642 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.074/2016 tanggal 19 Januari 2016. Terdapat izin lingkungan yang telah disetujui berdasarkan : • SK Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000 Ha dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1099/2014 tanggal 05 Juni 2014. • SK Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL, dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 20.000

				Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam dari Bupati Kutai Barat Nomor529.29/K.1089/ 2014 tanggal 02 Juli 2014. Dapat diverifikasi dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri terdiri dari : • Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Mandiri Nomor : 03 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; • Akte Perubahan Terakhir Nomor : 7 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta ; • NPWP : 03.334.350.2-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Mandiri. Dapat diverifikasi dokumen legalitas perusahaan pemegang IPK CV Mitra Kaltim Mandiri terdiri dari : • Akte Pendirian Perusahaan CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 12 tanggal 20 Agustus 2010 oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH., M.Kn. di Samarinda ; • Akte Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda; • NPWP Nomor : 03.104.590.9-722.000 atas nama CV Mitra Kaltim Mandiri.
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	M	IPK CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki keabsahan dan kelengkapan IPK pada APL sesuai keberadaan : • SK IPK Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Ha berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan lampiran peta skala 1:50.000. • SK Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.694 Ha berdasarkan Keputusan Gubernut Kalimantan Timur Nomor :503/405/IPK/DPMPTSP/2020 tangal 14 Januari 2020 dan lampiran peta skala

				1:50.000. Berdasarkan hasil overlapping lampiran peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, diketahui bahwa lokasi IPK seluruhnya terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri seluas ± 19.642 Ha.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK berupa : • Lampiran Peta Areal Kerja IPK Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Ha skala 1: 50.000, diverifikasi bahwa letak lokasi IPK berada pada areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri. • Lampiran Peta Areal Kerja Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.694 Ha skala 1: 50.000, diverifikasi bahwa letak lokasi IPK berada pada areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri. Pada pelaksanaan audit lapangan dilaksanakan pengecekan posisi geografis bahwa lokasi IPK dilapangan sesuai dengan Lampiran Peta skala 1:50.000, dengan kondisi : • Penandaan areal IPK berupa Plang nama dan cat merah strip 2 (//) yang berada pada koordinat S 0º 35’ 33” dan E 115º 46’ 19” sesuai Peta Lokasi. • Lokasi IPK yang telah terealisasi dengan kondisi sudah tertatanmi oleh tanaman sawit pada koordinat S -0º 38’ 18” dan E 115º 48’ 8” sesuai Peta Lokasi. • Lokasi Perpanjangan IPK (yang belum terealisasi) dengan kondisi tegakan masih berdiri pada koordinat S 0º 38’ 14” dan E 115º 47’ 41” sesuai Peta Lokasi.
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	Areal IPK CV Mitra Kaltim Mandiri berada pada APL namun bukan untuk pemukiman

				Transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK CV Mitra Kaltim Mandiri berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK Tahun 2018/2019 seluas 6.500 Hektar. Rencana Penebangan Tahun 2018/2019 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2083/IPK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dengan volume tebangan sebesar 80.683,99 m^3. Pejabat yang mengesahkan yaitu Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028. CV Mitra Kaltim Mandiri mendapatkan Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.694 Ha. Rencana Penebangan Tahun 2019/2020 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :503/405/IPK/DPMPTSP/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan volume sebesar 27.630,27 m^3. Pejabat yang mengesahkan yaitu Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. Target Tebangan IPK Tahun 2018/2019 CV Mitra Kaltim Mandiri No / Kelompok Jenis / Kelas Diamater (cm): 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 up / Jumlah Volume (m^3) 1 Kel. Meranti 1.636,88 2.007,63 3.339,84 10.477,55 24.858,13 25.679,62 67.999,65 2 Kel. Rimba Campur 260,65 280,02 615,35 1.686,75 4.115,05 5.726,51 12.684,33 3 Kel. Kayu dilindungi - - - - - - - Jumlah 1.897,53 2.287,65 3.955,19 12.164,3 2.8973,18 31.406,13 80.683,98 *Sumber : SK IPK Tahun 2018/2019 CV Mitra Kaltim Mandiri* Target Tebangan Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 CV Mitra Kaltim Mandiri No / Kelompok Jenis / Kelas Diamater (cm): 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 up / Jumlah Volume (m^3) 1 Kel. Meranti 736,88 960,05 0 0 7.270,12 11.205,84 20.172,89 2 Kel. Rimba Campur 210,63 184,44 163,08 1.054,8 2.952,79 2.891,64 7.457,38 3 Kel. Kayu dilindungi - - - - - - - Jumlah 947,51 1.144,49 163,08 1.054,8 10.222,91 14.097,48 27.630,27 *Sumber : SK IPK Tahun 2018/2019 CV Mitra Kaltim Mandiri*
2.	2.1.2.a.	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki dokumen potensi tegakan berdasarkan Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% atas areal

				seluas 6.500 Hektar. Terdapat kelengkapan LHC sesuai ketentuan berupa :
				- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 6.500 Ha dengan volume 116.252,13 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/XX/2015.
				- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Ali Muksin/ No. Register : 01776-11/CANHUT/XX/2015) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur CV MKM (Sudiman) tertanggal 12 November 2018.
				- Pakta Integritas yang yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri (Sudiman) dan Ganis PHPL-Canhut (Ali Muksin) tertanggal 12 November 2018.
				- Bukti setor kewajiban DR dan PSDH sebesar 25 % potensi kayu sesuai RLHC yaitu :
				  - SPP DR dengan Kode Billing 820181126224162 telah dibayar LUNAS tanggal 28 November 2018 sebesar USD $ 323.308,10, NTPN EE0855KTVCSKOB48 dibayarkan melalui Bank Mandiri ;
				  - SPP PSDH dengan Kode Billing 820181126222216 telah dibayarkan LUNAS tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 1.535.546.710, NTPN 91D425IR9PKCK048 dibayarkan melalui Bank Mandiri.

3.	2.1.2.b.	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	CV Mitra Kaltim Mandiri telah memiliki Ganis PHPL PKB diantaranya : • Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 Desember 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 666/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018. • Sarnyoto dengan Register Nomor : 00622-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 6 Desember

				2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 667/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 Desember 2018. • Mualimin dengan Register Nomor : 01791-11/PKB-R/XX/2015 (berlaku s.d. 10 April 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 389/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 April 2019. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP berdasarkan : • SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 18/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan. • SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 02/IPK-MKM/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan. Pada periode audit 12 Bulan terakhir CV Mitra Kaltim Mandiri telah membuat LHP dengan rincian : • Periode IPK Tahun 2018/2019 terdapat pembuatan LHP sebanyak 14 Set LHP sebanyak 19.393 batang (volume 53.053,73 m^3) atau teralisasi sebesar 65,75%. • Periode Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 terdapat pembuatan LHP sebanyak 3 Set LHP sebanyak 396 batang (volume 1.367,73 m^3) atau teralisasi sebesar 4,95%. diverifikasi seluruh LHP telah dibuat dan ditandatangani oleh Yusransyah dengan Register Nomor : 00351-11/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 6 Desember 2021. Pemeriksaan buku ukur manual atas pelaksanaan pengukuran kayu produksi IPK CV Mitra Kaltim Mandiri diverifikasi bahwa No. Batang pada Buku Ukur telah di-LHP-kan, dengan sample pemeriksanaan : • No. Batang 71 jenis Meranti Merah dengan

				volume 4,30 m^3 diukur pada Buku Ukur tgl. 11 Januari 2019 dan telah di-LHP-kan pada LHP No. 01/KBB/MKM/III/2019 tgl. 01 Maret 2019. • No. Batang 947 jenis Meranti Merah dengan volume 1,16 m^3 diukur pada Buku Ukur tgl. 16 Januari 2019 dan telah di-LHP-kan pada LHP No. 01/KBS/MKM/III/2019 tgl. 02 Maret 2019. Buku Ukur pada periode audit tersedia sesuai ketentuan dan dilapangan belum terdapat kegiatan penebangan kembali, sehingga belum terdapat pembuatan buku ukur baru. CV Mitra Kaltim Mandiri telah melaksanakan kegiatan Stock Opname tertanggal 08 Februari 2020 sesuai dengan amanat PermenLHK No.P66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Surat Edaran SE.8/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wil XI Samarinda. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat per 21 Februari 2020 dapat diverifikasi stock kayu bulat IPK seluruhnya sebanyak 8.718 batang (volume 16.542,07 m^3), dengan posisi : • TPK Hutan : 8.718 Batang (10.202,19 m^3) • TPK Antara I: 2.033 Batang (5.774,05 m^3) • TPK Antara II: 204 Batang (566,13 m^3) • TPK Antara III : NIHIL Stock kayu diatas terdiri dari : • Produksi IPK Periode Tahun 2018/2019 sebanyak 8.322 batang (volume 15.174,64 m^3). • Produksi Perpanjangan IPK Periode Tahun 2019/2020 sebanyak 396 batang (volume 1.367,73 m^3). Uji Petik Pengukuran Kayu dilakukan di TPK Antara I KM 40 dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 1,37% (<5%), yang artinya terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu.

4.	2.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dapat diverifikasi keberadaan SPP DR dan PSDH atas 17 Set LHP (sesuai baik kelompok jenis, volume dan tarif) dengan tagihan seluruhnya : - DR sebanyak 840.863,54 USD. - PSDH sebanyak Rp. 4.029.250.070,00.
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor pemenuhan kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan bukti transfer dan Bukti Penerimaan Negara atas SPP telah lunas dibayar dengan total : - DR sebanyak 840.863,54 USD. - PSDH sebanyak Rp. 4.029.250.070,00. Tidak terdapat keterlambatan dan denda pembayaran DR dan PSDH.
6.	2.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH pada tagihan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pulau Kalimantan.
7.	2.2.2.a.	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	Pada periode audit 12 Bulan terakhir (Februari 2019 s.d. Januari 2020) CV Mitra Kaltim Mandiri belum menerbitkan dokumen SKSHHK untuk sortimen KBK.
8.	2.2.2.b.	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Pada periode audit 12 Bulan terakhir (Februari 2019 s.d. Januari 2020) CV Mitra Kaltim Mandiri telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk sortimen KB. Diverifikasi bahwa CV Mitra Kaltim Mandiri telah menetapkan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 21/IPK-KMK/BCPM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara. Dengan adanya SK Perpanjangan IPK Tahun 2019/2020, CV Mitra Kaltim Mandiri menetapkan kembali TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara melalui :

				• SK Penetapan TPn dan TPK Hutan Nomor : 01/SK-MKM/I2020 tgl. 14 Januari 2020 tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan. • SK Penetapan Lokasi TPK Antara I Nomor : 03/SK-MKM/I2020 tgl. 14 Januari 2020 tentang Penetapan TPK Antara I Kampung Gunung Bayan, Kec Muara Pahu. • SK Penetapan Lokasi TPK Antara II Nomor : 05/SK-MKM/I2020 tgl. 14 Januari 2020 tentang Penetapan TPK Antara II Kampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu. • SK Penetapan Lokasi TPK Antara III Nomor : 07/SK-MKM/I2020 tgl. 14 Januari 2020 tentang Penetapan TPK Antara III Kampung Sebelang, Kec. Muara Pahu. CV Mitra Kaltim Mandiri telah menetapakan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB berdasarkan : - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 18/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 20/IPK-MKM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Sarnyoto sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara I KM 40. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 53/IPK-MKM/BCPM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Mualimin sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara II Gunung Bayan Muara Pahu. Terdapat Penetapan Kembali atas terbitnya SK Perpanjangan IPK berdasarkan : - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 02/IPK-MKM/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK TPK Hutan.

				- SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 03/IPK-MKM/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Sarnyoto sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara I KM 40. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 04/IPK-MKM/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Mualimin sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara II Gunung Bayan Muara Pahu. - SK. Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri Nomor : 05/IPK-MKM/I/2020 tanggal 14 Januari 2020tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB a.n. Yusransyah sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara III Kec. Muara Pahu. Pada periode audit 12 Bulan terakhir (Februari 2019 s.d. Januari 2020) CV MKM telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk sortimen KB (KBB dan KBS), diantaranya : - SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 671 Lembar terdiri dari 12.706 Batang sortimen KBB dan KBS (Volume 42.270,47 m^3) diterbitkan oleh Yusransyah No. Register 00351-11/PKB-R/XX/2011. - SKSHHK dari TPK Antara I menuju TPK Antara II sebanyak 644 Lembar terdiri dari 11.246 Batang sortimen KBB dan KBS (Volume 38.402,97 m^3) diterbitkan oleh Sarnyoto No. Register 00622-11/PKB-R/XX/2012. - SKSHHK dari TPK Antara II menuju TPK Industri sebanyak 12 Lembar terdiri dari 11.043 Batang sortimen KBB dan KBS (Volume 37.835,69 m^3) diterbitkan oleh Mualimin No. Register 01791-11/PKB-R/XX/2015. Pemeriksaan keabsahan dokumen SKSHHK dapat diverifikasi sesuai arsip SKSHHK, contoh pemeriksaan SKSHHK No. KB.B.6150485 tanggal 30 Januari 2020 telah dilengkapi

				dengan DKB KB No. 001/DKB/TPKII-LP/MKM/I/2020 tgl 30 January 2020 untuk sortimen KBB dan KBS. SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama Mualimin No. Register 01791-11/PKB-R/XX/2015 berlaku s.d. 10 April 2022. Tanda tangan SKSHHK sesuai dengan yang tertera pada SIM Ganis PHPL PKB.
9.	2.3.1.	Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Mitra Kaltim Mandii telah memiliki S-LK dengan No. 394.SLK.010-IDN berlaku dari 27 Februari 2019 s.d. 16 Februari 2020. Dapat diverifikasi implementasi tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yaitu pada bontos kayu dan dokumen SKSHHK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki pedoman/prosedur K3 berdasarkan keberadaan Standar Operasi Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV Mitra Kaltim Mandiri No. 01/SOP/MKM/I/2019. Terdapat revisi SOP K3 sesuai dengan keberadaan Standar Operasi Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV Mitra Kaltim Mandiri No. 01/SOP/MKM/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 dibuat oleh Ali Muksin selaku Penanggung awab K3 dan disetujui oleh Sudiman selaku Direktur. Terdapat SK Penetapan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan K3 atas nama Ali Muksin dengan No. 33/SK-MKM/I/2019 yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Kaltim Mandiri atas nama Sudiman.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki peralatan K3 yang dapat diverifikasi berdasarkan Daftar

				Peralatan K3 per tanggal 31 Januari 2020. Daftar Peralatan K3 terdiri atas Rompi Kerja, Helm Pengaman, Sepatu Boot, Kotak P3K, dan APAR. Di Lapangan diverifikasi tersedia peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K berisi Kasa, Betadine, Alkohal, Hansaplas, Gunting, Rivanol, di TPK Antara I KM 40 dan Workshop. - APD berupa Helm, Rompi dan Sepatu Boots. - APAR berada di Workshop.
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Mitra Kaltim Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja pada periode audit diverifikasi bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan pada semua kegiatan produksi kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan, bongkar, dan perakitan / NIHIL.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	CV Mitra Kaltim Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Dapat diverifikasi keberadaan Daftar Karyawan Periode Bulan Februari 2020 seluruhnya sebanyak 50 Orang dengan rincian status Bulanan sebanyak 36 Orang, Borongan sebanyak 11 Orang, dan Harian Lepas sebanyak 3 Orang. Karyawan termuda atas nama Bik sebagai Operator Logging Truck. Saat pelaksanaan audit ybs telah berusia 18 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 27 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur